

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah negara kepulauan yang terdiri dari beberapa pulau, dan Indonesia saat ini memiliki status sebagai negara berkembang. Sebagai negara berkembang tentunya banyak sekali hal-hal yang harus dilakukan negara Indonesia untuk menjadi negara yang maju, mulai dari perbaikan struktur, kultur dan substansi. Kesejahteraan rakyat juga menjadi hal yang paling utama yang harus dilakukan, mulai penyediaan kebutuhan pokok sampai penyediaan fasilitas-fasilitas umum yang menjadi tanggung jawab negara termasuk alat dan jasa transportasi yang sangat penting keberadaannya untuk menunjang pemenuhan tersebut. Semakin baik alat dan jasa transportasi yang dimiliki oleh suatu negara akan lebih cepat terpenuhi kebutuhan lainnya.

Indonesia merupakan Negara berkembang, banyak dilakukan kegiatan ekonomi dalam pembangunannya. Agar tercapainya pembangunan nasional sebagai pengamalan Pancasila, transportasi mempunyai peran yang penting dan strategis dalam pembangunan bangsa. Selain itu, transportasi juga berperan sebagai penggerak, penunjang serta pendorong bagi pertumbuhan daerah yang berpotensi namun belum berkembang, dalam upaya peningkatan dan pemerataan pembangunan serta hasil-hasilnya.¹ Seiring perkembangan zaman transportasi menjadi salah satu kebutuhan pokok masyarakat yang terus mengalami

¹Christine S.T Kansil, 2015, Disiplin Berlalu Lintas Di Jalan Raya, Rineka Cipta, Edisi ke III, Jakarta, hlm. 3.

peningkatan baik dari segi kualitas maupun kuantitas.² Masyarakat dalam menjalankan aktivitas kesehariannya seringkali memanfaatkan alat transportasi, berupa sepeda motor, mobil pribadi, maupun truk supaya dapat mempermudah mereka dalam menyelesaikan tugas-tugasnya, misalnya tugas rumah tangga, pekerjaan kantor, ataupun kegiatan lain. Apalagi letak geografis negara Indonesia yang mengharuskan menggunakan transportasi yang lebih baik untuk memenuhi kebutuhan warga negaranya, khususnya dalam pendistribusian kebutuhan pokok yang merata. Karena kegunaan dari transportasi sendiri adalah sebagai alat perpindahan baik orang maupun barang. Salah satu kewajiban negara adalah menyediakan jasa pengangkutan baik darat, air, maupun udara untuk pemenuhan kebutuhan warga negaranya. Pada umumnya di Indonesia memiliki tiga jenis alat transportasi, yaitu transportasi laut, transportasi udara, dan transportasi darat. Dari ketiga transportasi tersebut, alat transportasi darat yang sangat sering digunakan oleh masyarakat dibandingkan alat transportasi lainnya. Pada alat transportasi pada umumnya pelaksanaan kegiatan dari transportasi tersebut diwujudkan dalam bentuk angkutan.

Lalu lintas menjadi suatu peranan yang penting dalam meningkatkan aktivitas masyarakat serta menjadi pendorong dalam meningkatkan pembangunan negara. Dalam penyelenggaraannya pemerintah memiliki peran penting dalam menangani lalu lintas dan angkutan jalan agar dapat terlaksana dengan selamat, aman, cepat, lancar, tertib, dan nyaman serta dapat dipertanggungjawabkan.

²Bintarno, 2018, "Pertanggungjawaban Pidana Pengemudi Kendaraan Yang Karena Kealpaannya Mengakibatkan Korban Ringan Dan Kerusakan Barang Serta Korban Meninggal Dunia", Jurnal Hukum Khaira Ummah, Vol. 13. No. 1.

Meningkatnya volume kendaraan tentunya memiliki dampak kemacetan dikarenakan perkembangan aktivitas manusia dalam memenuhi kebutuhannya. Hal tersebut terjadi karena adanya ketidak seimbangan antara jumlah kendaraan dengan kapasitas jalan yang pada akhirnya dapat menyebabkan kemacetan hingga kecelakaan lalu lintas serta menimbulkan ketidaknyamanan bagi masyarakat pengguna jalan lainnya.³

Pelaksanaan pengangkutan terbagi dalam dua jenis angkutan yaitu pengangkutan orang dan pengangkutan barang yang diperuntukkan umum dan pribadi. Mengingat pentingnya peran lalu lintas dan angkutan jalan yang menjamin keselamatan hajat hidup orang banyak serta sangat penting bagi masyarakat yang ingin menggunakan angkutan umum atau pribadi di jalan raya. Pada dasarnya menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, di dalam Pasal 28 J yang memuat "Setiap Orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tata tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara".

Seiring dengan perkembangan zaman saat ini, masyarakat menempatkan transportasi sebagai sarana yang sangat penting dalam menunjang aktivitas kesehariannya, berupa sepeda motor, mobil penumpang, mobil barang, dan lain-lain, hal ini tercermin dengan semakin meningkatnya kebutuhan akan jasa angkutan bagi mobilitas orang serta barang dari dan ke seluruh tanah air bahkan dari dan ke luar negeri.⁴ Dengan perkembangan ilmu dan teknologi yang sangat pesat, mengakibatkan manusia dapat hidup lebih mudah. Akan tetapi di sisi lain

³Ramdlon Naning, 2013, Menggairahkan Kesadaran Hukum Masyarakat dan Disiplin Penegak Hukum Dalam Lalu Lintas, Bina Ilmu, Jakarta, hlm. 18

⁴Rahayu Hartini, 2013, Hukum Pengangkutan di Indonesia, Citra Mentari, Malang, hlm. 80

terdapat pengaruh tertentu yang mengakibatkan terjadinya gangguan terhadap ketentraman kehidupan manusia. Maraknya kebutuhan masyarakat akan sarana transportasi, terkadang menjadikan manusia lupa diri akan keselamatannya, hal bisa saja terjadi, karena dalam pelaksanaannya atau kenyataannya sering kali ditemui bahwa fungsi atau kegunaan alat transportasi tidak sesuai dengan peruntukannya. Penyebabnya berkisar pada faktor-faktor seperti pengemudi maupun pemakai jalan yang lainnya, kondisi jalan yang kurang baik, kendaraan yang tidak memenuhi syarat, rambu-rambu lalu lintas yang tidak dipatuhi, ataupun juga yang disebabkan oleh penggunaan angkutan barang seperti mobil bak terbuka yang digunakan untuk mengangkut orang yang mana penggunaannya tidak memenuhi faktor keselamatan. Kenyataan yang menunjukkan betapa banyaknya kecelakaan lalu lintas terjadi setiap hari yang mengakibatkan nyawa melayang, cedera dan kerugian secara material. Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Pasal 229 ayat (5) ada tiga faktor penyebab kecelakaan, yaitu:

1. Kelalaian pengguna jalan.
2. Ketidaklayakan kendaraan.
3. Ketidaklayakan jalan dan/atau lingkungan.

Adapun faktor penyebab terjadinya kecelakaan yang sering terjadi atau mendominasi yaitu faktor kelalaian manusia itu sendiri sebagai pengguna jalan. Manusia dalam hal ini sebagai pelaku utama yang senantiasa mematuhi bahkan melanggar aturan yang ada, hal ini tergantung daripada kesadaran dan ketaatan hukum setiap manusia yang berbeda-beda. Peningkatan kesadaran hukum dalam berlalu lintas merupakan konsep pemikiran timbal balik antara pengguna jalan di jalan-jalan umum yang dipertemukan oleh suatu kepentingan bersama yang diatur

atas dasar nilai dan norma-norma peraturan dan sopan santun lalu lintas di jalanan.⁵ Dari beberapa faktor yang disebutkan di atas yang terlalu sering menjadi penyebab kecelakaan adalah faktor kelalaian manusia atau faktor pengguna jalan menjadi faktor utama penyebab tingginya kecelakaan lalu lintas. Sesuai dengan yang tertuang dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menyatakan:

1. Terwujudnya pelayanan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang aman, selamat, tertib, lancar, dan terpadu dengan moda angkutan lain untuk mendorong perekonomian nasional.
2. Terwujudnya etika berlalu lintas dan budaya bangsa.
3. Terwujudnya efektivitas hukum dan kepastian hukum bagi masyarakat.

Adapun yang menyangkut dengan penggunaan mobil barang pun juga sudah diatur dalam Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Pasal 137 ayat (4), Mobil barang dilarang digunakan untuk angkutan orang, kecuali:

1. Rasio kendaraan bermotor untuk angkutan orang, kondisi geografis, dan prasarana jalan di provinsi/kabupaten/kota belum memadai.
2. Untuk pengerahan atau pelatihan Tentara Nasional Indonesia dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia.
3. Kepentingan lain berdasarkan pertimbangan Kepolisian Negara Republik Indonesia dan/atau Pemerintah Daerah

Maraknya kebutuhan masyarakat akan sarana transportasi yang layak dan belum terpenuhi, terkadang membuat manusia mengabaikan keselamatan dengan cara melanggar aturan yang telah dibuat. Salah satu bentuk pelanggaran adalah pelanggaran lalu lintas penggunaan mobil barang untuk mengangkut orang, dimana sering kali ditemui bahwa fungsi atau kegunaan alat transportasi tidak sesuai dengan peruntukannya dan mengakibatkan terjadinya gangguan terhadap

⁵Ramdlon Naning, Op, Cit. hlm 97

ketentraman kehidupan manusia. Pelanggaran lalu lintas dapat diartikan sebagai suatu perbuatan yang melanggar undang-undang yang berhubungan dengan lalu lintas.⁶ Bahwa pelanggaran lalu lintas terjadi karena para pemakai jalan, terutama para pengendara kendaraan bermotor tidak mentaati peraturan lalu lintas dan efektivitas hukum belum ditegakkan dengan baik. Upaya pemerintah dalam menekan besarnya jumlah pelanggaran lalu lintas adalah dengan melalui upaya penegakan hukum.

Pelanggaran hukum dalam berlalu lintas sebenarnya merupakan suatu penghambat dalam mewujudkan kelancaran dan keselamatan dalam berlalu lintas, demikian pelanggaran berlalu lintas menjadi hal yang wajar dalam masyarakat dikarenakan beberapa hal seperti tidak mengetahui tentang aturan berlalu lintas yang telah dibuat serta kepribadian yang tidak taat terhadap aturan yang berlaku. Ketentuan pidana tentang pelanggaran mobil bak terbuka ini telah diatur dalam Pasal 303 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang mengatur tentang: "Setiap orang yang mengemudikan mobil barang untuk mengangkut orang kecuali dengan alasan sebagaimana dimaksud dalam dalam Pasal 137 ayat (4) huruf a, huruf b, dan huruf c dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah)".⁷ Berdasarkan hukum pidana dalam kehidupan manusia, ada perbuatan-perbuatan yang tidak boleh dilakukan oleh manusia karena bertentangan dengan :

⁶Mohammad Rifki, 2016, "Tinjauan Yuridis Proses Perkara Pidana Pelanggaran Lalu Lintas", Jurnal Hukum Legal Opinion, Volume 2, Edisi 5, hlm. 125.

⁷Ilhami Bisri, 2016, Sistem Hukum Indonesia (Prinsip-prinsip dan Implementasi Hukum di Indonesia), PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, hlm 106

1. Hak Asasi Manusia atau dapat disebut HAM yaitu adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat serta keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh Negara hukum pemerintah.
2. Kepentingan masyarakat umum atau kepentingan sosial, yaitu adalah kepentingan yang lazim terjadi dalam perspektif pergaulan hidup antar manusia sebagai insan yang merdeka dan dilindungi oleh norma-norma moral, agama, sosial (Norma etika) serta hukum.
3. Kepentingan pemerintahan dan Negara, yaitu adalah kepentingan yang muncul dan berkembang dalam rangka penyelenggaraan kehidupan pemerintah serta kehidupan bernegara demi berwibawanya Negara Indonesia, baik bagi rakyat Indonesia maupun dalam pergaulan dunia.⁸

Pada umumnya orang berpendapat bahwa kesadaran warga masyarakat terhadap hukum yang tinggi mengakibatkan para warga masyarakat mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sebaliknya, apabila kesadaran warga masyarakat terhadap hukum sangat rendah, maka derajat kepatuhannya terhadap hukum juga tidak tinggi. Dengan kata lain, kesadaran hukum menyangkut masalah, apakah ketentuan hukum tertentu benar-benar berfungsi atau tidak dalam masyarakat.⁹ Pelanggaran kendaraan angkutan barang digunakan sebagai angkutan orang dengan alasan pekerjaan, di jalan banyak ditemukan seperti mobil bak terbuka PLN yang mengangkut pekerjanya menggunakan mobil bak terbuka tanpa kelengkapan berkendara, ini sudah melanggar peraturan lalu lintas dan membahayakan pekerja tersebut.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dijelaskan pada Pasal 13, bahwa tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah:

- a. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;
- b. Menegakkan hukum; dan

⁸Achmad Ali, 2013, Menguak Teori Hukum (*Legal Theory*) Dan Teori Peradilan, Kencana Pranada Media Grup, Jakarta, hlm. 70

⁹Munir Fuady, 2017, Sosiologi Hukum Kontemporer, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 100

- c. Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Ketiga tugas pokok kepolisian di atas dijelaskan pada Pasal 14 bahwa dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Kepolisian Negara Republik Indonesia bertugas :

- a. Melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan;
- b. menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di jalan;
- c. Membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perUndang-Undangan;

Efektivitas dalam penegakan hukum berlalu lintas di jalan raya berdasarkan Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya, klasifikasi pelanggaran terhadap undang-undang tersebut merupakan tergolong sebagai tindak pidana. Dengan demikian sebagai suatu proses yang bersifat sistemik dalam penegakan hukumnya, maka penegakan hukum pidana harus diwujudkan sebagai penerapan hukum pidana yang melibatkan berbagai subsistem struktural yakni aparat kepolisian, Kejaksaan, lembaga pengadilan dan pemasyarakatan, termasuk dalam hal ini dalam hal penegakan hukum lalu lintas di jalan raya yang dilakukan oleh polisi lalu lintas di Jakarta Pusat. Dalam hal kapasitas penegakan hukum lalu lintas di jalan raya maka penerapan hukum haruslah dipandang dari 3 aspek:

1. Penerapan hukum dipandang sebagai sistem normatif yaitu penerapan keseluruhan aturan hukum yang menggambarkan nilai-nilai sosial yang didukung oleh sanksi pidana.
2. Penerapan hukum dipandang sebagai sistem administratif yakni mencakup interaksi antara berbagai aparaturnya penegak hukum yang merupakan sub sistem peradilan pidana.

3. Penerapan hukum pidana sebagai sistem sosial, dalam arti bahwa dalam mendefinisikan tindak pidana harus pula diperhitungkan berbagai perspektif pemikiran yang ada dalam lapisan masyarakat.

Dalam pelaksanaan efektivitas penegakan hukum Lalu-lintas (*Police Traffic Law Enforcement*) dilakukan dengan dua cara yaitu:

1. Preventif:
 - b) Pengaturan Lalu-lintas (*Traffic Direction*)
 - c) Penjagaan/pengawasan Lalu-lintas (*Traffic Observation*).
 - d) Pengawalan Lalu-lintas (*Traffic Escort*).
 - e) Patroli Lalu-lintas (*Traffic Patrol*).
2. Represif:
 - a) Penyidikan kecelakaan Lalu-lintas (*Traffic Accident Investigation*).
 - b) Penindakan terhadap pelanggaran Lalu-lintas (*Traffic Enforcement*).

Pelanggaran yang terjadi di jalan raya akan diberikan sanksi yang disebut tilang. Tilang merupakan kependekan dari istilah Bukti Pelanggaran, yaitu alat bukti pelanggaran tertentu di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dengan format tertentu yang ditetapkan sebagaimana disebutkan Pasal 1 angka 4 Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan bermotor di Jalan dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dijelaskan pada Pasal 1 bahwa adalah:

1. Kendaraan Bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan di atas rel.
2. Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah serangkaian tindakan yang dilaksanakan oleh penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Penyidik Pegawai Negeri Sipil di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan terhadap pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
3. Petugas Pemeriksa adalah Petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
4. Bukti Pelanggaran yang selanjutnya disebut dengan Tilang adalah alat bukti pelanggaran tertentu di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dengan format tertentu yang ditetapkan.
5. Operasi Kepolisian adalah serangkaian tindakan polisional dalam rangka pencegahan, penanggulangan, penindakan terhadap gangguan keamanan,

keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas yang diselenggarakan dalam kurun waktu, sasaran, cara bertindak, pelibatan kekuatan, dan dukungan sumber daya tertentu oleh beberapa fungsi kepolisian dalam bentuk satuan tugas.

Pada dasarnya, setiap surat tilang harus ditandatangani oleh petugas pemeriksa dan pelanggar Pasal 27 ayat (1), yang mengatur tentang surat tilang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (4) harus ditandatangani oleh Petugas Pemeriksa dan pelanggar. Kalaupun pelanggar tidak bersedia menandatangani surat tilang, petugas harus memberi catatan pada surat tilang Pasal 27 ayat (4) yang mengatur tentang dalam hal pelanggar tidak bersedia menandatangani Surat Tilang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), petugas harus memberikan catatan.

Petugas kepolisian yang melakukan penindakan pelanggaran lalu lintas akan menerbitkan surat tilang dengan cara mengisi blangko tilang yang berisi antara lain Pasal 25 ayat (2) yang mengatur tentang:

1. Identitas pelanggar dan Kendaraan bermotor yang digunakan;
2. Ketentuan dan Pasal yang dilanggar;
3. Hari, tanggal, jam, dan tempat terjadinya pelanggaran;
4. Barang bukti yang disita;
5. Jumlah uang titipan denda ke bank;
6. Tempat atau alamat dan/atau nomor telepon pelanggar;
7. Penandatanganan oleh pelanggar dan Petugas Pemeriksa;
8. Berita acara singkat penyerahan Surat Tilang kepada pengadilan;
9. Hari, tanggal, jam, dan tempat untuk menghadiri sidang pengadilan; dan
10. Catatan petugas penindak
11. Pemberian lembaran warna surat tilang:
 - a) Lembar berwarna merah untuk pelanggar
 - b) Lembar warna putih untuk kejaksaan
 - c) Lembar warna hijau untuk pengadilan
 - d) Lembar kuning untuk arsip kepolisian
 - e) Lembar berwarna biru untuk pelanggar (pembayaran ke bank)

Besarnya uang denda yang dibayarkan adalah sesuai dengan yang ditetapkan dalam putusan pengadilan Pasal 30 ayat (3) yang mengatur tentang

“Besar pembayaran uang denda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus sesuai dengan yang ditetapkan dalam putusan pengadilan.”

Penindakan pelanggaran penggunaan mobil angkutan barang sebagai angkutan orang dilakukan dengan anggota Satuan Lalu Lintas Polresta Denpasar saat bertugas di jalan menegur atau menindak dengan memberikan sanksi berupa surat tilang. Sanksi pidana denda pada surat tilang merupakan salah satu bentuk sanksi yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Pemberian sanksi tilang akan membuat pelanggar lalu lintas jera atau tidak mengulangi kesalahan yang sama. Satuan Lalu Lintas Polresta Denpasar dan jajarannya menggelar Operasi Patuh Agung setiap tahunnya selama 14 hari. Sebelum Operasi Patuh Agung digelar anggota Satuan Lalu Lintas Polresta Denpasar menggelar Operasi Keselamatan selama 14 hari untuk memberikan peneguran, himbauan dan teguran tertulis untuk pelanggar lalu lintas sehingga pada saat Operasi Patuh Agung digelar masyarakat sedikit yang melanggar. Kegiatan efektivitas penegakan hukum berlalu lintas ini bertujuan menekan angka kecelakaan lalu lintas di jalan dan meminimalkan pelanggaran berlalu lintas di Bali. Operasi Patuh Agung digelar Polri secara serentak setiap tahunnya pada bulan agustus sampai september, sedangkan Operasi Zebra dilakukan pada bulan november. Sebelum program Operasi Patuh Agung dan Operasi Zebra digelar pihak satuan lalu lintas memberikan informasi mengenai operasi tersebut melalui media sosial *instagram* atau *facebook* pada saat Operasi Keselamatan.

Secara khusus anggota Satuan Lalu Lintas Polresta Denpasar akan menindak pelanggaran lalu lintas yang dapat mengakibatkan kecelakaan salah satu contohnya penggunaan mobil angkutan barang sebagai angkutan orang karena

dapat membahayakan penumpang kendaraan angkutan tersebut. Di Kota Denpasar banyak ditemukan mobil angkutan barang sebagai angkutan orang dengan tujuan mengangkut barang material bangunan. Pelanggaran ini banyak ditemukan di wilayah Traffic Light (TL) Jalan Cokroaminoto Denpasar Utara karena dari arah Jl. Gatot Subroto Barat banyak di toko bangunan sehingga truk mengangkut material bangunan mengangkut barang serta orang di dalam bak barang. Bukan hanya truk atau mobil bak terbuka toko bangunan yang melanggar namun banyak ditemukan mobil bak terbuka mengangkut pekerja dengan alasan tidak menambah biaya operasional di transportasi sehingga mengganggu orang menggunakan mobil bak terbuka. Peneguran dan penindakan dilakukan oleh Satuan Lalu Lintas Polresta Denpasar untuk mencegah kecelakaan dan korban kepada penumpang mobil bak terbuka.

Dalam kegiatan Operasi Patuh Agung dan Operasi Zebra tahun 2025 Polisi akan meningkatkan penindakan di bidang ketertiban lalu lintas dengan mengedepankan pendekatan imbauan (preemptif) dan pencegahan (preventif) dalam penegakan hukum. Selain tetap memaksimalkan pemanfaatan sarana tilang elektronik, polisi juga akan menerapkan tilang manual. Pelaksanaan Operasi Patuh Agung dan Operasi Zebra ini juga diharapkan dapat mengedukasi masyarakat agar mematuhi dan berdisiplin dalam berlalu lintas. Dengan berlalu lintas secara aman dan berdisiplin, maka diharapkan jumlah pelanggaran berkurang, angka kecelakaan menurun, dan kemacetan juga akan berkurang. Kami memperoleh data dari Subnit Gakkum Satuan Lalu Lintas Polresta Denpasar mengenai jumlah pelanggaran kendaraan salah satunya pelanggaran penggunaan mobil barang

sebagai angkutan orang yang dilakukan penindakan oleh Satuan Lalu Lintas Polresta Denpasar pada tahun 2022 hingga tahun 2024.

Tabel 1.1

Khusus Pelanggaran Mobil Barang Mengangkut Orang

Tahun				Keterangan
2022	2023	2024	2025	Penindakan pelanggaran mobil barang mengangkut orang dilakukan pada saat kegiatan operasi patuh dan zebra, namun jika pada saat anggota Satuan Lalu Lintas Polresta Denpasar melakukan kegiatan patroli atau menjaga jalan melihat pelanggaran mobil barang mengangkut orang dengan ugal – ugalan langsung memberikan penindakan, tetapi hanya melanggar dapat diberikan teguran tertulis untuk tidak mengulangi pelanggaran kembali
30 Pelanggar	44 Pelanggar	65 Pelanggar	72 Pelanggar	

Sumber: Subnit Gakkum Satuan Lalu Lintas Polresta Denpasar

Berdasarkan data diatas, dapat kita lihat masih banyak pelanggaran kendaraan angkutan barang yang mengangkut orang, dimana kebanyakan yang melanggar adalah kendaraan bak terbuka yang mengangkut orang pegawai toko bahan bangunan dan pekerja bangunan. Pelanggaran kendaraan tersebut sudah melanggar Pasal 303 dan Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, dalam Pasal 303 telah diatur, dimana setiap orang yang mengemudikan mobil barang untuk mengangkut orang sebagaimana dimaksud Pasal 137 ayat (4) huruf a, huruf b dan huruf c, bisa dipidanakan dengan kurungan paling lama satu bulan, atau denda sebanyak Rp 250 ribu rupiah.

Secara normatif, Pasal 303 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 mengatur larangan penggunaan kendaraan bermotor yang tidak sesuai dengan fungsi dan peruntukannya. Angkutan barang pada prinsipnya hanya diperbolehkan untuk mengangkut barang, bukan orang, kecuali dalam kondisi tertentu yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan. Ketentuan ini bertujuan untuk menjamin keselamatan lalu lintas, ketertiban angkutan jalan, serta perlindungan hukum bagi pengguna jalan.

Dengan adanya pengaturan tersebut, diharapkan setiap pengemudi dan pemilik kendaraan mematuhi klasifikasi fungsi kendaraan, dan aparat penegak hukum secara konsisten menerapkan sanksi guna menimbulkan efek jera sehingga pelanggaran tidak berulang. Namun, dalam praktik penegakan hukum di wilayah Polresta Denpasar, penggunaan angkutan barang sebagai angkutan orang masih kerap ditemukan, baik pada kendaraan bak terbuka, truk, maupun kendaraan niaga lainnya. Pelanggaran ini umumnya terjadi karena faktor kebutuhan ekonomi, efisiensi biaya, kebiasaan masyarakat, serta minimnya kesadaran hukum terkait risiko keselamatan. Di sisi lain, meskipun aparat kepolisian telah melakukan penindakan, penerapan Pasal 303 sering kali menghadapi kendala, seperti keterbatasan personel, pertimbangan situasional di lapangan, serta kecenderungan pemberian sanksi administratif atau teguran dibandingkan penegakan sanksi secara maksimal. Kondisi tersebut menyebabkan aturan hukum yang berlaku secara normatif belum sepenuhnya tercermin dalam realitas empiris, sehingga tujuan pembentukan norma belum tercapai secara optimal.

Perbedaan antara *das sollen* dan *das sein* tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara hukum yang dicita-citakan dengan praktik penegakan hukum

di lapangan. Hal ini menjadi indikator bahwa efektivitas Pasal 303 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 dalam menertibkan pelanggaran penggunaan angkutan barang sebagai angkutan orang di Polresta Denpasar masih perlu dikaji lebih lanjut, baik dari aspek substansi hukum, penegakan hukum, maupun kesadaran hukum masyarakat. Oleh karena itu, penelitian ini menjadi penting untuk menilai sejauh mana efektivitas penerapan pasal tersebut serta mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi keberhasilannya dalam mewujudkan keselamatan dan ketertiban lalu lintas. Dengan permasalahan tersebut penulis melakukan penelitian dengan judul **"Efektivitas Pasal 303 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Pelanggaran Terkait Angkutan Barang Sebagai Angkutan Orang Di Polresta Denpasar"**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah efektivitas Pasal 303 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang pelanggaran terkait angkutan barang sebagai angkutan orang di Polresta Denpasar?
2. Bagaimanakah kendala dan upaya dalam efektivitas Pasal 303 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang pelanggaran terkait angkutan barang sebagai angkutan orang di Polresta Denpasar?

1.3 Ruang Lingkup Masalah

Penulisan penelitian ini yang akan dibahas yaitu efektivitas kajian hukum tindak pidana ringan atau tipiring pelanggaran lalu lintas khususnya pelanggaran penggunaan mobil barang yang digunakan sebagai angkutan orang Berdasarkan

Pasal 303 dan Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan.

1.4 Tujuan Penelitian

1.4.1. Tujuan Umum:

Tujuan umum adalah tujuan penelitian secara keseluruhan dari apa yang ingin dicapai oleh penulis di dalam penelitian tersebut. Berikut adalah tujuan umum yang ingin dicapai penulis:

1. Sebagai tempat untuk menyatakan pikiran ilmiah secara tertulis.
2. Sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan studi pada program Strata satu (S1) pada Fakultas Hukum Universitas Mahasaraswati Denpasar.

1.4.2. Tujuan Khusus :

Tujuan khusus adalah tujuan yang lebih spesifik. Biasanya di dalam tujuan khusus ini menggunakan kata-kata operasional sehingga lebih jelas untuk dicapai. Tujuan khusus pada hakikatnya menjelaskan mengenai tujuan umum. Berikut adalah tujuan khusus di dalam suatu penelitian:

1. Untuk mengetahui efektivitas Pasal 303 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang pelanggaran terkait angkutan barang sebagai angkutan orang di Polresta Denpasar.
2. Untuk mengetahui kendala dan upaya dalam efektivitas Pasal 303 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang pelanggaran terkait angkutan barang sebagai angkutan orang di Polresta Denpasar.

1.5 Metode Penelitian

1.5.1. Jenis Penelitian

Permasalahan yang telah dirumuskan di atas akan dijawab atau dipecahkan dengan menggunakan metode penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris dilihat sebagai norma atau *das sollen*, karena dalam membahas permasalahan penelitian ini menggunakan bahan hukum (baik hukum yang tertulis maupun hukum yang tidak tertulis atau baik bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder). Penelitian empiris (hukum sebagai kenyataan sosial, kultural atau *das sein*), karena dalam penelitian ini digunakan data primer yang diperoleh dari lapangan.¹⁰ Penelitian hukum empiris dalam penelitian ini maksudnya adalah bahwa dalam menganalisis permasalahan dilakukan dengan cara memadukan bahan-bahan hukum yaitu data sekunder dan data primer yang diperoleh di Satuan Satuan Lalu Lintas Polresta Denpasar melalui wawancara.

1.5.2. Jenis Pendekatan

Pendekatan dalam penelitian ini adalah pendekatan deskriptif berupa penulisan untuk menggambarkan keadaan suatu fenomena secara nyata mengenai Satuan Lalu Lintas Polresta Denpasar dalam menindak pelanggaran penggunaan mobil barang sebagai angkutan orang Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009.

¹⁰Prastowo, A, 2011, Metode Penelitian Kualitatif dalam Perspektif Rancangan Penelitian, Ar-Ruzz Media, Jogjakarta, hlm.44

1.5.3. Sumber Data

1. Data Primer

Data Primer, yaitu data yang diperoleh melalui wawancara dan penelitian secara langsung dengan anggota Satuan Lalu Lintas Polresta Denpasar.

2. Data Sekunder

Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap berbagai literatur yang berkaitan dengan tujuan penelitian seperti dokumen, buku, artikel dan sumber lainnya yang berkaitan dengan masalah dan tujuan penelitian. Ada tiga bahan hukum dalam data sekunder yaitu:

- 1) Bahan Hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat dan terdiri dari norma dasar atau kaidah dasar yaitu perundang-undangan, yang terdiri atas:
 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
 2. Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
- 2) Bahan Hukum Sekunder yaitu adalah dokumen atau bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer seperti buku-buku, artikel, jurnal, hasil penelitian, makalah dan lain sebagainya yang relevan dengan permasalahan yang akan dibahas.
- 3) Bahan hukum tersier sebagai bahan hukum yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus.

1.5.4. Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data adalah teknik atau cara yang dilakukan oleh peneliti untuk mengumpulkan data. Pengumpulan data dilakukan untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan dalam rangka mencapai tujuan penelitian. Sementara itu instrumen pengumpulan data merupakan alat yang digunakan untuk mengumpulkan data. Metode pengumpulan data ini dapat digunakan secara sendiri-sendiri, namun dapat pula digunakan dengan menggabungkan dua metode atau lebih. Beberapa metode pengumpulan data antara lain:

1. Studi Dokumen

Studi dokumen adalah metode pengumpulan data yang tidak ditujukan langsung kepada subjek penelitian. Studi dokumen adalah jenis pengumpulan data yang meneliti berbagai macam dokumen yang berguna untuk bahan analisis. Dokumen yang dapat digunakan dalam pengumpulan data dibedakan menjadi dua, yakni:

- a) Dokumen primer yaitu dokumen primer adalah dokumen yang ditulis oleh orang yang langsung mengalami suatu peristiwa, misalnya supir angkutan barang.
- b) Dokumen sekunder yaitu dokumen yang ditulis berdasarkan oleh laporan/cerita orang lain, misalnya penumpang angkutan barang.

2. Wawancara

Wawancara adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui tatap muka dan tanya jawab langsung antara peneliti dan narasumber yaitu anggota Satuan Lalu Lintas Polresta Denpasar.

1.5.5. Teknik Analisa Data

Pengolahan data dilakukan untuk mempermudah analisis data yang telah diperoleh sesuai dengan permasalahan yang diteliti. Pengolahan data melalui tahapan seleksi data yang merupakan kegiatan pemeriksaan untuk mengetahui kelengkapan data, selanjutnya data dipilih sesuai dengan permasalahan yang diteliti setelah itu melakukan klasifikasi data merupakan bagian penempatan data menurut kelompok yang telah ditetapkan dalam rangka memperoleh data yang benar benar. Data merupakan kegiatan penempatan dan penyusunan data yang saling berhubungan dan merupakan suatu kesatuan yang bulat dan terpadu pada sub pokok bahasan sehingga mempermudah interpretasi data. Mendeskripsikan data dan fakta akan mempermudah dalam pembentukan kesimpulan. Dengan mendeskripsikan data dan fakta yang dihasilkan, akan mempermudah dalam membuat kesimpulan dari penelitian lapangan.

1.6. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah melihat dan mengetahui pembahasan yang ada pada penelitian ini secara menyeluruh, maka perlu dikemukakan sistematika yang merupakan kerangka dan pedoman penulisan penelitian ini untuk mempermudah penyusunan. Adapun sistematika penulisannya adalah sebagai berikut:

Bagian awal memuat halaman sampul depan, halaman judul, halaman persetujuan dosen pembimbing, halaman pengesahan, halaman kata pengantar, halaman daftar isi, halaman daftar tabel, halaman daftar lampiran. Bagian utama terbagi atas bab dan sub bab yaitu sebagai berikut:

- 1.6.1. BAB I: Bab ini terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.
- 1.6.2. BAB II: Kajian Teoritis, Bab kajian teoritis ini meliputi landasan teori yang meliputi teori efektivitas hukum, teori sistem hukum, selanjutnya terdapat landasan konseptual yang meliputi pengertian pelanggaran lalu lintas, jenis – jenis pelanggaran lalu lintas, pengertian angkutan barang, gambaran umum Satuan Lalu Lintas Polresta Denpasar.
- 1.6.3. BAB III: Efektivitas Pasal 303 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Pelanggaran Terkait Angkutan Barang Sebagai Angkutan Orang Di Polresta Denpasar. Bab ini terdiri dari gambaran hasil penelitian dan analisis melalui wawancara dan data dari Satuan Lalu Lintas Polresta Denpasar untuk mencari informasi mengenai efektivitas Pasal 303 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang pelanggaran terkait angkutan barang sebagai angkutan orang. Agar tersusun dengan baik diklasifikasikan ke dalam beberapa tema yaitu sanksi tentang pelanggaran terkait angkutan barang sebagai angkutan orang berdasarkan Pasal 303 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009.
- 1.6.4. BAB IV: Kendala Dan Upaya Dalam Efektivitas Pasal 303 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Pelanggaran Terkait Angkutan Barang Sebagai Angkutan Orang Di Polresta Denpasar. Bab ini terdiri dari gambaran hasil penelitian dan analisis. Data diperoleh baik data primer maupun data sekunder kemudian akan dianalisis

secara kualitatif. Data tersebut berupa hasil wawancara dengan Satuan Lalu Lintas Polresta Denpasar kendala dan upaya dalam efektivitas Pasal 303 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang pelanggaran terkait angkutan barang sebagai angkutan orang di Polresta Denpasar.

1.6.5. BAB V: Penutup. Bab ini berisi kesimpulan dan saran dari seluruh penelitian yang telah dilakukan. Kesimpulan dapat dikemukakan masalah yang ada pada penelitian serta hasil dari penyelesaian penelitian yang bersifat empiris. Sedangkan saran berisi mencantumkan jalan keluar untuk mengatasi masalah dan kelemahan yang ada.

BAB II

KAJIAN TEORITIS

2.1 Landasan Teori

Landasan teori adalah seperangkat konsep, definisi, dan proposisi yang disusun secara sistematis dan menjadi dasar pemikiran ilmiah dalam sebuah penelitian. Landasan ini berfungsi untuk menjelaskan, menganalisis, dan memahami fenomena yang diteliti, serta membantu peneliti menyusun hipotesis dan metode yang tepat. Fungsi landasan teori yaitu:¹¹

1. Memberikan dasar yang kuat:
Menghindari penelitian yang bersifat coba-coba (*trial and error*) dan memberikan kerangka yang kokoh.
2. Membantu analisis:
Menjadi alat untuk menganalisis dan menginterpretasi data dengan menghubungkan temuan dengan konsep-konsep yang relevan.
3. Memperjelas topik:
Mempermudah penjelasan fakta-fakta yang ditemukan dan memperjelas topik penelitian.
4. Membimbing penelitian:
Berfungsi sebagai "peta" yang menuntun arah penelitian agar tidak keluar dari koridor keilmuan.

2.1.1. Teori Efektivitas Hukum

Segala peraturan perundang-undangan yang memiliki tingkatan lebih rendah maupun tinggi dibuat bertujuan membuat masyarakat dan aparatur negara dapat mentaati tanpa adanya perbedaan. Karena semua manusia dipandang sama di mata hukum (*equality before the law*).¹² Perundang-undangan dapat dikatakan

¹¹Sugiyono, 2017, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D, CV. Alfabeta, Bandung, hlm.90

¹²Efektif", KBBI, 2019, Pada KBBI Daring, <http://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/efektif/>, diakses pada tanggal 12 Oktober 2025

efektif apabila dapat terlaksana dengan baik. Ketidakefektifan suatu perundang-undangan disebabkan oleh sikap acuh dari masyarakat maupun aparaturnegara. Sedangkan yang dimaksud efektivitas menurut Mulyasa berarti upaya sebuah organisasi yang berhasil memperoleh serta memanfaatkan sumber daya dalam upaya mewujudkan sebuah tujuan.¹³ Menurut Hans Kelsen efektivitas hukum yaitu pada realitanya seseorang berperilaku sesuai dengan norma sebagaimana yang seharusnya dalam berperilaku, dan bahwasannya norma tersebut benar-benar diterapkan serta dipatuhi.¹⁴ Maksud dari definisi tersebut adalah suatu peraturan perundang-undangan dapat dikatakan telah efektif apabila masyarakat dan aparaturnegara berperilaku sesuai dengan peraturan hukum. Teori efektivitas hukum memiliki 3 kajian yang meliputi:

1. Keberhasilan dalam pelaksanaan hukum. Dilihat dari masyarakat maupun aparat hukum yang melaksanakan peraturan undangan-undangan. Apabila norma hukum yang mengatur kepentingan masyarakat dapat ditaati oleh semua masyarakat maupun aparaturnegara dapakatan berhasil dan efektif dalam penerapannya.
2. Kegagalan dalam pelaksanaan. Bahwa peraturan perundang-undangan yang dibuat tidak menunjukkan keberhasilan pada implementasinya.
3. Faktor yang berpengaruh. Unsur yang memberi efek atau pengaruh dalam penerapan maupun pelaksanaan suatu hukum yang meliputi faktor keberhasilan seperti substansi hukum serta kultur hukum, dan faktor kegagalan dipengaruhi dari masyarakat, penegak hukum.

Menurut Rizani Puspawidjaja studi efektivitas hukum juga mengkaji perbandingan antara realitas hukum dan ideal hukum. Efektif tidaknya suatu peraturan dapat dilihat dari beberapa faktor yaitu:

1. Faktor hukumnya sendiri / *law in book* (Peraturan, Undang-Undang)

¹³ Mulyasa, 2016, Manajemen Berbasis Sekolah Konsep Strategi Dan Implementasi, PT Remaja Rosdakarya, Bandung, hlm.82

¹⁴ Jimly Asshiddiqie Dan Ali Safaat, 2014, Teori Hans Kelsen Tentang Hukum, Sekjen MK RI, Jakarta, hlm. 9

Ada 3 sebab gangguan terhadap penegak hukum yang berasal dari Undang-Undang atau peraturan:

- a. Tidak diikuti asas-asas berlakunya Undang-Undang.
- b. Belum terbitnya atau adanya Peraturan Pemerintah yang diperlukan untuk menerapkan Undang-Undang.
- c. Ketidakjelasan arti kata-kata dalam Undang-Undang yang akan berakibat berbeda penafsiran.

2. Faktor Aparat/ Penegak Hukum

Aparat penegak hukum sangat luas karena mencakup mereka yang langsung atau tidak langsung berkecimpung di bidang penegakan hukum. Terdapat beberapa hambatan bagi penegak hukum atau aparat yang dapat berasal dari dirinya atau berasal dari lingkungannya sendiri, yaitu :

- a. Keterbatasan kemampuan untuk menempatkan diri dalam peranan dengan pihak berinteraksi.
- b. Tingkat aspirasi yang relatif belum tinggi.
- c. Kegiatan yang sangat terbatas untuk memikirkan masa depan, sulit untuk membuat proyeksi.
- d. Belum mampu menunda pemuasan suatu kebutuhan tertentu, khususnya materil.
- e. Kurang daya inovatif.

3. Faktor Sarana dan Fasilitas

Fasilitas atau faktor sarana adalah pendukung keberlangsungan penegakan hukum secara lancar. Fasilitas atau sarana tersebut mencakup :

- a. Tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil (*skill*).
- b. Organisasi yang baik (sistem dan struktur).
- c. Peralatan yang memadai, dan
- d. Dana yang mendukung.

4. Faktor Masyarakat

Salah satu faktor yang mengefektifkan suatu peraturan adalah warga masyarakat. Warga masyarakat dimaksud adalah kesadarannya untuk mematuhi suatu peraturan perundang- undangan, derajat kepatuhan. Secara sederhana dapat dikatakan, bahwa derajat kepatuhan masyarakat terhadap hukum, merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum yang bersangkutan.

5. Faktor Kebudayaan. Pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum berlaku dalam masyarakat yaitu konsepsi abstraksi mengenai apa yang dianggap baik dan yang dianggap buruk.¹⁵

¹⁵Rizani Puspa Widjaja, 2014, Hukum Adat Dalam Tebaran Pemikiran, Penerbit Universitas Bandar Lampung, Lampung, h.58

2.1.2. Teori Sistem Hukum

Sistem memiliki dua pengertian yang penting untuk dikenali, pertama adalah pengertian sistem sebagai jenis satuan, yang memiliki tatanan tertentu. Tatanan tertentu disini menunjuk pada suatu struktur yang tersusun atas bagian-bagian. Kedua, sistem sebagai suatu rencana, metoda, atau prosedur untuk mengerjakan sesuatu.¹⁶ Sudikno Mertokusumo mendefinisikan sistem hukum sebagai suatu kesatuan yang terdiri dari unsur-unsur yang memiliki interaksi satu sama lain dan bekerja sama untuk dapat mencapai tujuan kesatuan tersebut.¹⁷ Sistem hukum dapat diartikan sebagai keseluruhan unsur-unsur hukum yang saling berkaitan atau berinteraksi, sehingga jika terdapat salah satu unsur tidak berfungsi maka keseluruhan unsur-unsur tersebut tidak dapat berjalan dengan baik. Menurut Hans Kelsen bahwa sistem hukum merupakan suatu sistem norma, yakni patokan berperilaku yang dapat berupa perintah, larangan, dan kebolehan. Hans Kelsen menekankan bahwa suatu sistem norma dapat dikatakan valid jika didapatkan dari norma yang lebih tinggi di atasnya, yang selanjutnya sampai pada tingkat dimana norma tersebut tidak dapat diperoleh dari norma lain yang lebih tinggi, inilah yang disebut sebagai norma dasar atau *groundnorm*.¹⁸ Untuk menguatkan pelaksanaan sistem hukum, harus didukung dengan unsur-unsur yang mendukungnya. Unsur-unsur dari sistem terdiri atas:

- a. Sistem senantiasa diciptakan dan diatur oleh sekelompok manusia, atau gabungan dari beberapa kelompok manusia, mesin dan fasilitas. Tetapi

¹⁶Rahardjo, S. 2016, Ilmu Hukum, Citra Aditya Bakti, Jakarta, hlm.123

¹⁷Mertokusumo, S, 2011, Mengenal Hukum Suatu Pengantar, Cahaya Atma Pustaka, Bandung, hlm.77

¹⁸Sudjana. (2019). Penerapan Sistem Hukum Menurut Lawrence W Friedman Terhadap Efektivitas Perlindungan Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2000. Al Amwal (Hukum Ekonomi Syariah), 2(1), 78–94.

dapat juga terdiri atas gabungan kelompok manusia, seperangkat pedoman dan alat pengolahan data.

- b. Rangkuman dari keseluruhan bagian (sub-sistem) yang bisa dipecah lagi menjadi subsistem, dan begitu seterusnya.
- c. Saling terikat satu subsistem dengan subsistem yang lainnya.
- d. Mempunyai self-adjustment sebagai suatu kemampuan yang secara otomatis mampu untuk menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Terdapat juga mekanisme kontrol dan self regulation untuk mengatur diri sendiri.
- e. Mempunyai tujuan yang jelas atau terarah dan untuk mencapai tujuannya tersebut harus mampu untuk melakukan transformasi terhadap setiap masukan dan perubahan yang terjadi di luar dirinya.

Sehingga sistem sering juga disebut dengan transformator. Arti dari efektivitas adalah berhasil atau tepat guna yang berasal dari kata dasar "efektif". Efektivitas menunjukkan keberhasilan dari segi tercapai tidaknya sasaran yang telah ditetapkan. Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata efektif memiliki arti efek, pengaruh, akibat atau dapat membawa hasil. Jadi, efektivitas adalah keaktifan, daya guna, adanya kesesuaian dalam suatu kegiatan orang yang melaksanakan tugas dengan sasaran yang dituju. Pada dasarnya efektivitas menekankan pada hasil yang dicapai, sedangkan efisiensi lebih menekankan pada bagaimana cara mencapai hasil yang dicapai tersebut dengan melakukan perbandingan antara input dan outputnya. Dapat diambil kesimpulan bahwa secara singkat pengertian dari efisiensi adalah melakukan atau mengerjakan sesuatu secara benar, "*doing things right*", sedangkan efektivitas adalah melakukan atau mengerjakan sesuatu tepat pada sasaran "*doing the right things*". Penegakan hukum secara konseptual memiliki inti dan arti yang terletak pada kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan mengejawantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara, dan

mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.¹⁹ Menurut Jimly Asshiddiqie penegakan hukum merupakan upaya yang dilakukan oleh semua subjek hukum dalam hubungan hukum, terutama penegak hukum untuk dapat menegakkan norma-norma hukum demi mencapai nilai-nilai keadilan.²⁰

Melalui penegakan hukum inilah hukum itu menjadi kenyataan. Dalam menegakkan hukum ada tiga unsur yang harus selalu diperhatikan, yakni: kepastian hukum (*rechtssicherheit*), kemanfaatan (*zweckmässigkeit*), dan keadilan (*gerechtigkeit*). Dalam menegakkan hukum harus ada kompromi antara ketiga unsur tersebut. ketiga unsur itu harus mendapat perhatian secara proporsional seimbang. Tetapi dalam praktik tidak selalu mudah mengusahakan kompromi secara proporsional seimbang antara ketiga unsur tersebut. Terdapat tiga komponen atau sub-sistem dalam sistem hukum yang menentukan efektif tidaknya suatu penegakan hukum menurut Lawrence M. Friedman, yakni komponen struktur hukum (*structure of law*), substansi hukum (*substance of the law*) dan budaya hukum (*legal culture*).

Teori Lawrence M. Friedman tentang sistem hukum tersebut berdasarkan atas sudut pandanganya yang lebih cenderung bersifat sosiologi (*sociological jurisprudence*), tetapi secara sederhana teori tersebut memang sulit dibantah kebenarannya. Untuk meninjau efektivitas penegakan hukum dalam pemilihan umum dapat dengan menguraikan komponen dalam sistem hukum menurut teori sistem hukum Lawrence M. Friedman. A. Struktur Hukum Menurut Lawrence M.

¹⁹Soekanto, S, 2016, Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Raja Grafindo Persada, Jakarta. Hlm.90

²⁰Karunia, A. A. (2022). Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia Dalam Perspektif Teori Lawrence M. Friedman. Hukum Dan Pembangunan Ekonomi, 10(1), 115–128.

Friedman struktur dari sistem hukum adalah kerangka bentuk yang permanen dari sistem hukum yang menjaga prosesor tetap berada di dalam batas-batasnya.²¹

Unsur – unsur dari sistem hukum yaitu:

1. Struktur hukum dalam struktur institusi-institusi penegak hukum seperti: kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga pemasyarakatan.
2. Substansi hukum dalam sistem hukum dapat diartikan sebagai aturan, norma, dan pola perilaku nyata manusia yang berada dalam sistem tersebut. Substansi diartikan juga sebagai produk yang dihasilkan oleh orang yang berada dalam sistem hukum itu, termasuk keputusan yang mereka keluarkan maupun yang akan disusun. Dalam unsur kedua ini, Lawrence M. Friedman menekankan pada hukum yang hidup (*living law*) bukan hanya aturan dalam hukum tertulis (*law books*)
3. Budaya hukum yaitu sikap manusia terhadap hukum dan sistem hukum, mencakup kepercayaan, nilai, pemikiran serta harapan. Dengan kata lain bagian dari budaya umum itulah yang menyangkut sistem hukum. Budaya hukum meliputi pula suasana pikiran sosial dan kekuatan sosial yang menentukan bagaimana hukum digunakan, dihindari atau disalahgunakan. Tanpa adanya budaya hukum sistem hukum itu sendiri tidak akan berdaya. Kultur hukum berkaitan dengan budaya hukum yang merupakan sikap manusia (termasuk budaya hukum aparat penegak hukumnya) terhadap hukum dan sistem hukum. Sebaik apapun penataan struktur hukum untuk menjalankan aturan hukum yang ditetapkan dan sebaik apapun kualitas substansi hukum yang dibuat tanpa ada dukungan dari budaya hukum oleh orang-orang yang terlibat dalam sistem dan masyarakat maka penegakan hukum tidak akan berjalan secara efektif.²²

2.2. Landasan Konseptual

Landasan konseptual adalah seperangkat definisi, konsep, dan proposisi yang terstruktur sistematis dan berfungsi sebagai kerangka untuk memandang, menganalisis, dan memecahkan masalah secara komprehensif, dapat teruji, dan empiris. Landasan ini sering kali merupakan ringkasan dari tinjauan pustaka yang

²¹Taufiq M, 2014, Keadilan Substansial Memangkas Rantai Birokrasi Hukum, Pustaka Pelajar, Jakarta, hlm.89

²²Sudjana. (2019). Penerapan Sistem Hukum Menurut Lawrence W Friedman Terhadap Efektivitas Perlindungan Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2000. Al Amwal (Hukum Ekonomi Syariah), 2(1), 78–94.

menghubungkan konsep-konsep atau variabel yang diteliti dalam suatu karya ilmiah, seperti penelitian. Fungsi landasan konseptual yaitu:²³

1. Memberikan kerangka kerja:
Membantu peneliti menyusun kerangka kerja yang jelas dan terstruktur untuk topik penelitian.
2. Mendefinisikan konsep:
Menjelaskan makna konsep-konsep kunci yang akan digunakan dalam penelitian secara jelas dan spesifik, yang memudahkan penelitian.
3. Menjelaskan hubungan antar variabel:
Menguraikan keterkaitan antar konsep atau variabel yang diteliti, baik variabel bebas maupun variabel terikat.
4. Menjadi dasar penelitian:
Menjadi pondasi bagi penelitian ilmiah, yang berasal dari tinjauan pustaka dan konsep-konsep dari ilmu atau teori yang relevan.

2.2.1. Pengertian Efektivitas

Efektivitas memiliki arti keberhasilan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Jika hasil kegiatan semakin mendekati tujuan, berarti makin tinggi efektivitasnya, begitu pula sebaliknya.²⁴ Dalam buku Purwanti mengemukakan bahwa efektivitas adalah seberapa baik pekerjaan yang dilakukan, sejauh mana seseorang menghasilkan keluaran sesuai dengan yang diharapkan.²⁵ Menurut Ambia dalam artikel jurnalnya mengemukakan pengertian efektivitas berhubungan dengan derajat keberhasilan suatu operasi pada sektor publik sehingga suatu kegiatan dikatakan efektif jika kegiatan tersebut mempunyai pengaruh besar terhadap kemampuan menyediakan pelayanan masyarakat yang merupakan

²³Hart, H.L.A, 2016, Konsep Hukum, penerbit Nusa Media, Bandung, hlm.79

²⁴Abdurahmat. 2003. Pengertian Tentang Efektivitas. [Online]. Tersedia: http://othenk.blogspot.com/2008_2008_11_01_archive.html, diakses pada tanggal 16 Oktober 2025

²⁵Dian Purwanti, 2022, Efektivitas Perubahan Kebijakan , Cv. Azka Pustaka, Jakarta, hlm.44

sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya.²⁶ Efektivitas dikatakan berhasil dilihat dari segi tercapai tidaknya sasaran yang telah ditetapkan. Efektivitas adalah pengukuran dalam arti tercapainya tujuan dan sasaran. Berdasarkan beberapa pendapat diatas efektivitas dapat diartikan sebagai suatu proses pencapaian tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Suatu usaha atau kegiatan tersebut telah mencapai tujuannya dan mempunyai pengaruh besar.

2.2.2. Pengertian Efektivitas Hukum

Efektifitas hukum merupakan suatu kegiatan yang memperlihatkan suatu strategi perumusan masalah yang bersifat umum, yaitu suatu perbandingan antara realitas hukum dengan ideal hukum. Dengan kata lain terlihat jentang antara hukum dalam tindakan (*law in action*) dengan hukum dalam teori (*law in theory*).²⁷ Beberapa ahli menjelaskan pengertian efektivitas hukum, antara lain:²⁸

1. Soerjono Soekanto mengartikan efektivitas hukum sebagai upaya penanaman hukum pada masyarakat, khususnya pemanfaatan kekuasaan daerah dan anggota aparatur hukum.
2. Ahmad Ali menjelaskan pengertian efektivitas hukum secara spesifik, yakni ketika hendak ingin mengetahui derajat efektivitas suatu undang-undang, maka sebaiknya terlebih dahulu mempunyai pilihan untuk mengukur sejauh mana prinsip-prinsip hukum tersebut telah dipatuhi atau tidak.
3. Anthony Allot menjelaskan efektivitas hukum adalah bagaimana hukum dapat merealisasikan tujuannya atau dengan kata lain bagaimana hukum dapat memenuhi tujuannya.

²⁶Ambia, N. (2018). Pengaruh Efektivitas Kerja Pegawai Terhadap Kualitas Pelayanan Publik Di Kelurahan Sidorame Barat I Kecamatan Medan Perjuangan. Publik Reform, 3.

²⁷Serlika Aprita and Rio Adhitya, 2020, Filsafat Hukum, 1st ed. PT. Raja Grafindo Persada, Depok, hlm.77

²⁸Diana Tantri Cahyaningsih, 2020, "Mengurai Teori Effectiveness of Law Anthony Allot," RechtsVinding 6, No. 2.

Menurut Max Black, adapun permasalahan pokok dari efektivitas hukum adalah menelaah apakah hukum tersebut berlaku atau tidak. Sedangkan menurut Soerjono Soekanto, apabila seseorang mengatakan bahwa suatu kaidah hukum berhasil atau gagal mencapai tujuan, maka hal itu biasanya diukur apakah pengaruhnya berhasil mengatur sikap tindak atau perilaku tertentu, sehingga sesuai dengan tujuannya atau tidak.²⁹ Pernyataan tersebut pada dasarnya menjelaskan bahwa berlakunya suatu hukum itu ialah untuk mewujudkan hukum itu sebagai perilaku atau tingkah laku. Dalam efektivitas hukum, kaidah hukum tersebut dapat mengacu pada hukum secara substansi atau hukum materil dan hukum acara atau hukum formal. Demikian halnya ketika berbicara mengenai efektivitas hukum dalam masyarakat Indonesia, berarti membahas mengenai daya kerja hukum dalam mengatur dan juga memaksa masyarakat untuk mematuhi hukum. Efektivitas hukum mengandung arti mengkaji asas-asas hukum yang harus memenuhi syarat, yakni berlaku secara yuridis, sosiologis dan filosofis.

2.2.3. Pengertian Pelanggaran Lalu Lintas

Di dalam KUHP tidak dijelaskan mengenai arti pelanggaran. Pelanggaran dapat dibedakan dengan kejahatan melalui sanksi yang diberikan. Sanksi bagi pelaku pelanggaran umumnya lebih ringan dari pelaku kejahatan. Istilah "pelanggaran" adalah delik undang-undang yaitu perbuatan yang sifat melawan hukumnya baru dapat diketahui setelah ada undang-undang yang mengaturnya.³⁰ Maka suatu tindakan dinyatakan telah melanggar apabila akibat

²⁹Djaenab, 2018, "Efektifitas Dan Berfungsinya Hukum Dalam Masyarakat," Jurnal Pendidikan Dan Studi Islam 4, No. 2.

³⁰Rusli Effendy dan Poppy Andi Lolo, 2019, Asas-asas Hukum Pidana, Umithohs Press, Ujung Pandang, hlm. 74

dari perbuatan itu menimbulkan adanya sifat melawan hukum dan telah ada aturan atau telah ada undang-undang yang mengaturnya. Walaupun perbuatan itu telah menimbulkan suatu sifat melawan hukum namun belum dapat dinyatakan sebagai bentuk pelanggaran sebelum diatur dalam peraturan perundang-undangan.³¹ Pelanggaran menurut Sudarto yakni perbuatan yang oleh umum baru disadari sebagai tindak pidana, karena undang-undang menyebutnya sebagai delik, jadi karena ada undang-undang mengancam dengan pidana, misalnya memarkir motor di sebelah kanan jalanan.³²

Pengertian pelanggaran tersebut berbeda dengan pendapat Wirjono Prodjodikoro, yang mengartikan pelanggaran sebagai perbuatan melanggar sesuatu dan berhubungan dengan hukum.³³ Pengertian lalu lintas dalam kaitannya dengan lalu lintas jalan, Ramdlon Naning menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan pelanggaran lalu lintas jalan adalah perbuatan atau tindakan yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan lalu lintas.³⁴ Pelanggaran yang dimaksud di atas adalah pelanggaran yang sebagaimana diatur dalam Pasal 105 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 yang mengatur tentang:

1. Berperilaku tertib dan/atau
2. Mencegah hal-hal yang dapat merintangi, membahayakan keamanan dan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan atau yang dapat menimbulkan kerusakan jalan.

³¹Gusti Ngurah Alit Ardiyasa, *Kajian Kriminologis Mengenai Pelanggaran Lalu Lintas yang Dilakukan oleh Anak*, <https://media.neliti.com/media/publications/149603-ID-kajian-kriminologis-mengenai-pelanggaran.pdf>, Diakses Pada Tanggal 12 Oktober 2025

³²Sudarto, 2018, *Hukum Pidana I*, Yayasan Sudarto, Semarang, hlm. 57.

³³Wirjono Prodjodikoro, 2017, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, Eresco, Bandung, hlm.28.

³⁴Ramdlon Naning, *Op,Cit*, hlm. 57

Memahami tentang pelanggaran lalu lintas lebih terperinci, maka perlu dijelaskan terlebih dahulu mengenai pelanggaran itu sendiri. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tindak pidana dibagi atas kejahatan dan pelanggaran. Mengenai kejahatan itu sendiri di dalam KUHP diatur di dalam Buku II yaitu tentang Kejahatan. Sedangkan pelanggaran diatur pada Buku III yaitu tentang pelanggaran. Dalam hukum pidana terdapat dua pandangan mengenai kriteria pembagian tindak pidana kejahatan dan pelanggaran, yaitu kualitatif dan kuantitatif. Menurut pandangan yang bersifat kualitatif didefinisikan bahwa suatu perbuatan dipandang sebagai tindak pidana setelah adanya undang-undang yang mengatur sebagai tindak pidana. Sedangkan kejahatan bersifat *recht delicten* yang berarti sesuatu yang dipandang sebagai perbuatan yang bertentangan dengan keadilan, terlepas apakah perbuatan itu diancam pidana dalam suatu peraturan undang-undang atau tidak. Menurut pandangan yang bersifat kualitatif bahwa terdapat ancaman pidana pelanggaran lebih ringan dari kejahatan. Menurut JM Van Bemmelen dalam bukunya "*Handen Leerboek Van Het Nederlandse Strafrecht*" mengatakan bahwa perbedaan antara kejahatan dan pelanggaran tidak bersifat kualitatif, tetapi hanya kuantitatif, yaitu kejahatan pada umumnya diancam dengan hukuman yang lebih berat dari pada pelanggaran dan nampaknya ini didasarkan pada sifat lebih berat dari kejahatan.³⁵ Menurut Wirjono Prodjodikoro pengertian pelanggaran adalah "*overtredingen*" atau pelanggaran berarti suatu perbuatan yang melanggar sesuatu dan berhubungan dengan hukum, berarti tidak lain dari

³⁵Bambang Poernomo, 2013, Dalam Asas-asas Hukum Pidana, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm 40

pada perbuatan melawan hukum. Dari berbagai definisi pelanggaran tersebut di atas maka dapat diartikan bahwa unsur-unsur pelanggaran ialah:

1. Adanya perbuatan yang bertentangan dengan perundang-undangan
2. Menimbulkan akibat hukum.

Dari berbagai pengertian di atas dapat diartikan bahwa pelanggaran adalah suatu perbuatan atau tindakan yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Perbuatan atau tindakan yang bertentangan dengan ketentuan undang-undang ini biasanya suatu perbuatan yang dalam pemenuhan akibat hukumnya dikenakan sanksi yang berupa sanksi administrasi, denda maupun kurungan.

Berdasarkan dari definisi-definisi tentang pelanggaran dan pengertian lalu lintas di atas, maka dapat diartikan bahwa yang dimaksud dengan pelanggaran lalu lintas adalah suatu tindakan atau perbuatan yang dilakukan oleh seseorang yang mengemudikan kendaraan mobil atau kendaraan bermotor juga pejalan kaki yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan lalu lintas yang berlaku. Ketertiban dalam berlalu lintas merupakan salah satu perwujudan disiplin nasional yang merupakan cermin budaya bangsa, oleh sebab itu setiap insan wajib turut mewujudkannya.

Ketertiban dalam berlalu lintas merupakan salah satu perwujudan disiplin nasional yang merupakan cermin budaya bangsa, oleh sebab itu setiap insan wajib turut mewujudkannya. Sebagai generasi muda sudah sewajarnya kita menjadi contoh dalam menjalankan peraturan pemerintah agar sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada. Untuk menghindari terjadinya pelanggaran lalu lintas maka masyarakat diharapkan dapat mengetahui dan melaksanakan serta patuh terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2.2.4. Jenis – Jenis Pelanggaran Lalu Lintas

Kemajuan ilmu pengetahuan dan penggunaan teknologi telah menimbulkan dampak negatif, misalnya terjadinya pergeseran-pergeseran nilai-nilai sosial budaya atau adat istiadat/kebiasaan dan etika, moral serta agama. Belum lagi akibat pengaruh dengan adanya kepadatan jumlah penduduk, masalah urbanisasi, kurangnya kuantitas dan kualitas diri sendiri, lemahnya mental dan moral manusia, juga dapat sebagai pemicu timbulnya pelanggaran hukum.³⁶ Sebagai negara hukum tentunya setiap warga negara Indonesia hendaknya patuh dan taat pada peraturan perundang-undangan yang ada dan terikat sebagai aturan yang semestinya untuk dipatuhi dan ditaati. Dalam hal demikian jika peraturan tersebut tidak dipatuhi maka dapat diartikan bahwa yang bersangkutan tersebut telah melakukan pelanggaran. Salah satu contoh pelanggaran lalu lintas yang banyak ditemukan di jalan raya yaitu mengemudikan mobil barang bukan untuk mengangkut orang. Dilarang dalam Pasal 303 Undang-Undang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan. Pelaku yang melanggar aturan ini dapat dikenai sanksi pidana kurungan paling lama satu bulan atau denda maksimal Rp250.000, sebagaimana diatur dalam ketentuan tersebut. Mengemudikan mobil barang untuk mengangkut orang, tanpa alasan yang diperbolehkan, adalah pelanggaran yang diatur dengan sanksi pidana ringan dan dilarang dalam hukum lalu lintas karena orang yang berada pada bak terbuka akan membahayakannya tanpa kelengkapan seperti helm ataupun sabuk pengaman. Beberapa langkah pembelaan hukum yang umum digunakan oleh pelanggar Pasal 303 Undang-

³⁶Saraswati, P. S. (2015). Fungsi Pidana Dalam Menanggulangi Kejahatan. Jurnal Advokasi, 5(2).

Undang Nomor 22 Tahun 2009 biasanya mencakup beberapa strategi berikut:³⁷

1. Alasan Keadaan Mendesak

Pelaku dapat berargumen bahwa pelanggaran dilakukan dalam keadaan darurat atau mendesak yang memaksa mereka mengangkut orang menggunakan mobil barang, seperti darurat kesehatan atau keselamatan yang membutuhkan tindakan segera.

2. Ketidaktahuan atau Ketidaktahuan Hukum

Pengemudi bisa berargumen bahwa mereka tidak mengetahui bahwa mengangkut orang dengan mobil barang adalah pelanggaran, walaupun dalam kenyataannya peraturan ini cukup jelas.

3. Kesalahan Pemeriksaan atau Kesalahan Teknis

Pelaku menyatakan bahwa mereka tidak sengaja melakukan pelanggaran karena kurangnya pemahaman terhadap aturan atau karena kesalahan teknis.

4. Pembelaan Berdasarkan Kondisi Khusus

Pengemudi dapat mengajukan argumen bahwa mereka melanggar karena situasi tertentu di mana mereka tidak memiliki pilihan lain, dan bahwa pelanggaran tersebut dilakukan dengan itikad baik.

5. Pengajuan Permohonan Keringanan

Pelaku juga biasanya mengajukan permohonan keringanan denda atau sanksi administratif dengan menyatakan niat baik, serta berjanji tidak akan mengulangi pelanggaran tersebut lagi.

³⁷<https://www.inilah.com/pasal-mobil-barang-bawa-penumpang>, Diakses pada tanggal 1 November 2025

Pihak kepolisian menindak pelanggaran lalu lintas mobil barang yang digunakan sebagai angkutan orang karena hal ini melanggar aturan keselamatan dan ketertiban berlalu lintas. Mobil barang tidak dirancang atau diperuntukkan sebagai angkutan penumpang, sehingga penggunaan mobil barang untuk mengangkut orang dapat menimbulkan risiko keselamatan tinggi bagi penumpang, pengemudi, dan pengguna jalan lainnya. Kepolisian bertindak dengan tujuan menjaga keselamatan, ketertiban, dan mencegah terjadinya kecelakaan serta pelanggaran hukum lalu lintas. Secara hukum, penggunaan mobil barang sebagai angkutan penumpang merupakan pelanggaran berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan serta Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan. Pengemudi atau pemilik kendaraan yang melanggar ketentuan ini dapat dikenakan sanksi pidana berupa kurungan atau denda. Penindakan kepolisian dilakukan melalui tahapan pre-emptif, preventif, dan represif, yang artinya kepolisian berusaha melakukan pencegahan terlebih dahulu sebelum melakukan penindakan hukum jika pelanggaran tetap terjadi. Dengan demikian, kepolisian bertindak untuk menegakkan hukum, mencegah kecelakaan yang berpotensi terjadi akibat penggunaan kendaraan tidak sesuai peruntukannya, dan memastikan keselamatan lalu lintas di jalan raya terjaga dengan baik

Dalam pelanggaran lalu lintas, penindakan pelanggaran dilakukan dengan menggunakan surat-surat isian (formulir) yang terdiri dari lima lembar, yakni:

- 1) Lembar berwarna merah diberikan untuk pelanggar yang merasa mampu hadir di pengadilan untuk mengikuti persidangan dan memberikan pembelaan saat di persidangan. Seberapa besar denda yang harus dibayar akan diputuskan pada persidangan tersebut.

- 2) Lembar warna putih untuk kejaksaan. Bukti tilang ini menjadi arsip dokumen untuk pertimbangan pihak tersebut dalam menentukan berapa denda atau hukuman yang harus diberikan kepada pelanggar.
- 3) Lembar kuning untuk arsip kepolisian. Jenis surat tilang yang ini merupakan bentuk dokumen yang disimpan sebagai arsip polisi. Jadi surat ini tidak diberikan kepada pelanggar namun digunakan sebagai pelengkap laporan administrasi polisi.
- 4) Lembar warna hijau untuk pengadilan seperti surat tilang warna kuning, jenis surat tilang ini tidak diberikan kepada pelanggar. Namun fungsi surat tilang ini untuk diberikan oleh polisi kepada pengadilan untuk melakukan proses sidang, yang berarti sebagai bukti administrasi milik pengadilan tersebut. Tujuannya agar pengadilan juga memiliki arsip dokumen terkait pelanggaran lalu lintas yang dilakukan si pelanggar.

Lembar berwarna biru untuk pelanggar. Pelanggaran lalu lintas juga dikenakan surat tilang warna biru. Pada surat tilang ini bisa langsung membayar denda pelanggaran ke bank BRI yang resmi bekerja sama dengan pihak kepolisian. Bagi yang tidak punya waktu untuk datang sidang ke pengadilan, cara ini bisa menjadi pilihan yang praktis untuk memproses pembayaran

2.2.5. Pengertian Angkutan Barang

Pengertian angkutan barang berdasarkan peraturan adalah pemindahan barang dari satu tempat ke tempat lain menggunakan kendaraan bermotor di jalan, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Angkutan Barang dengan Kendaraan Bermotor di Jalan. Secara umum, angkutan adalah perpindahan orang dan/atau barang dari suatu tempat ke tempat lain menggunakan kendaraan di ruang lalu lintas jalan sesuai Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Menurut Adriansyah menyebut angkutan barang sebagai rangkaian kegiatan memindahkan/mengangkut barang dari produsen sampai konsumen dengan

menggunakan berbagai moda transportasi seperti darat, laut, dan udara.³⁸ Siti Fatimah menyatakan transportasi, termasuk angkutan barang, adalah kegiatan memindahkan barang (muatan) dari suatu tempat ke tempat lain, dengan dua unsur utama: pemindahan dan secara fisik memindahkan barang ke tempat yang lain.³⁹ Dapat disimpulkan angkutan barang adalah suatu sistem dan kegiatan yang melibatkan perpindahan barang secara fisik dari satu lokasi ke lokasi lain dengan menggunakan kendaraan bermotor sesuai dengan peraturan dan tujuan pengangkutan yang efisien dan efektif

Jenis-jenis angkutan barang mencakup berbagai jenis kendaraan yang digunakan untuk mengangkut barang dengan karakteristik dan kapasitas yang berbeda sesuai kebutuhan distribusi. Berikut adalah beberapa jenis angkutan barang yang umum di Indonesia:⁴⁰

1. Mobil Pick Up: Kendaraan dengan bak terbuka di bagian belakang, digunakan untuk pengangkutan barang ringan dan jumlah tidak terlalu banyak.
2. Mobil Box: Kendaraan dengan ruang kargo tertutup, melindungi barang dari cuaca dan aman untuk pengiriman berbagai barang, tersedia dalam beberapa varian seperti CDD, CDE, Fuso box, dan Tronton wingbox.
3. Truk Engkel: Kendaraan dengan kapasitas sedang, biasanya memiliki dimensi bak sekitar 3 m x 1,6 m x 1,6 m, cocok untuk angkutan muatan kecil hingga sedang dengan kapasitas maksimal sekitar 2,5 ton.
4. Truk Fuso: Truk dengan kapasitas angkut besar, antara 10 sampai 15 ton, kuat dan tahan lama, digunakan untuk pengiriman barang antar provinsi atau kebutuhan industri besar.
5. Truk Kontainer: Menggunakan kontainer berukuran standar 20 atau 40 feet, cocok untuk pengiriman antar pulau atau antar negara, melindungi barang dan memudahkan bongkar muat.
6. Truk Trailer: Truk dengan dua bagian, traktor dan trailer yang bisa dipisah, memudahkan fleksibilitas dalam pengangkutan barang berat dan besar.

³⁸Andriansyah, 2015, Manajemen Transportasi dalam Kajian dan Teori. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Prof. Dr Moestopo Beragama, Jakarta Pusat, hlm.105

³⁹Siti Fatimah, 2019, Pengantar Transportasi, Myria Publisher, Ponogoro, hlm.77

⁴⁰<https://kontainerindonesia.co.id/blog/truk-angkut-barang/>, Diakses pada tanggal 1 November 2025

7. Truk Wing Box: Truk dengan bak berpenutup yang bisa dibuka ke sisi, memudahkan bongkar muat barang.
8. Blind Van: Mobil angkutan kecil dengan ruang kargo tertutup tanpa jendela, cocok untuk barang kecil dan berharga seperti elektronik.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, angkutan barang adalah kendaraan bermotor yang dirancang dan diperuntukkan untuk mengangkut barang, dengan ciri utama:

- a. Fungsi utama: mengangkut barang, bukan orang.
- b. Konstruksi kendaraan: memiliki bak terbuka atau tertutup tanpa fasilitas tempat duduk penumpang standar.
- c. Jenis kendaraan: mobil pikap, truk, truk bak terbuka/tertutup, dump truck.
- d. Larangan umum: dilarang mengangkut orang di bak kendaraan.

Walaupun ada larangan, hukum memberikan pengecualian terbatas, yaitu:

1. Kendaraan bukan angkutan barang
Jika kendaraan tidak diklasifikasikan sebagai mobil barang, maka tidak tunduk pada Pasal 303.
2. Mobil jip terbuka, Mobil jip terbuka bukan mobil barang, karena:
 - a. Dirancang sebagai kendaraan penumpang khusus
 - b. Memiliki tempat duduk penumpang
 - c. Umumnya digunakan untuk wisata, patroli, atau medan khusus
3. Digunakan sesuai peruntukan
 - a. Tidak melebihi kapasitas
 - b. Penumpang duduk di tempat yang disediakan
 - c. Memenuhi aspek keselamatan

Contoh: Mobil jip terbuka wisata yang digunakan untuk mengangkut orang tidak melanggar hukum, selama bukan kendaraan angkutan barang dan digunakan sesuai fungsi serta keselamatan.

Aspek	Angkutan Barang	Mobil Jip Terbuka
Peruntukan	Barang	Orang
Klasifikasi STNK	Mobil Barang	Mobil Penumpang
Boleh angkut orang	✗ Dilarang	✓ Boleh
Dasar hukum	Pasal 303 UU 22/2009	Tidak termasuk Pasal 303

Secara hukum, larangan mengangkut orang hanya berlaku bagi kendaraan yang diklasifikasikan sebagai angkutan barang. Mobil jip terbuka bukan kendaraan angkutan barang, sehingga boleh mengangkut orang, sepanjang digunakan sesuai peruntukan dan memenuhi standar keselamatan. Oleh karena itu, penindakan hukum harus melihat klasifikasi kendaraan, bukan semata bentuk fisik bak terbuka.

2.2.6. Profil Polresta Denpasar

Polresta Denpasar merupakan salah satu institusi kepolisian utama di Pulau Bali, yang memiliki tugas strategis dalam menjaga keamanan, ketertiban, dan melindungi masyarakat di wilayah perkotaan Denpasar. Sebagai pusat pemerintahan, perdagangan, dan budaya Bali, Denpasar memiliki dinamika sosial yang tinggi. Polresta Denpasar hadir sebagai garda terdepan untuk memastikan keamanan masyarakat tetap terjaga, mendukung kelancaran aktivitas ekonomi, pendidikan, dan pariwisata, serta memberikan pelayanan publik yang berkualitas. Dengan posisi strategis, Polresta Denpasar tidak hanya berfokus pada penegakan hukum, tetapi juga aktif dalam program pelayanan masyarakat, edukasi, kolaborasi dengan masyarakat, dan inovasi digital. Kehadiran Polresta Denpasar

bertujuan untuk menghadirkan rasa aman, nyaman, dan percaya terhadap institusi kepolisian bagi seluruh warga Denpasar.

Polresta Denpasar memiliki sejarah panjang yang berkembang seiring pertumbuhan kota Denpasar sebagai ibu kota Provinsi Bali. Dari awalnya sebagai satuan kepolisian sektor hingga terbentuknya Polresta, institusi ini terus menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman dan dinamika masyarakat. Beberapa momen penting dalam sejarah Polresta Denpasar:⁴¹

1. Pembentukan Satuan Polisi Kota – Awal mula Polresta Denpasar dibentuk untuk menangani keamanan di pusat kota.
2. Penguatan Struktur Organisasi – Penambahan unit dan bidang kepolisian sesuai kebutuhan masyarakat Denpasar yang berkembang pesat.
3. Digitalisasi Layanan – Memasuki era modern, Polresta Denpasar meluncurkan layanan online untuk mempermudah masyarakat dalam melaporkan kejadian dan mengurus dokumen kepolisian.
4. Kolaborasi dengan Masyarakat – Polresta Denpasar aktif membangun kemitraan dengan tokoh adat, organisasi masyarakat, pelaku usaha, dan sekolah untuk menciptakan keamanan yang berbasis partisipasi publik.

Visi dan Misi Polresta Denpasar

Visi

“Menjadi institusi kepolisian yang profesional, humanis, responsif, dan terpercaya dalam menjaga keamanan, ketertiban, serta melindungi masyarakat Denpasar.”

Misi

1. Meningkatkan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat – Dengan patroli rutin, pengawasan kawasan rawan, dan penguatan operasi kepolisian.
2. Meningkatkan Pelayanan Publik – Melalui inovasi digital, pelayanan cepat, dan transparansi informasi.
3. Mengembangkan Kemitraan Strategis – Bersama masyarakat, tokoh adat, pecalang, pelaku usaha, dan lembaga pendidikan.

⁴¹<https://polrestadenpasar.id/tentang-kami/>, Diakses pada tanggal 1 November 2025

4. Meningkatkan Profesionalisme Personel – Pendidikan, pelatihan, dan pengembangan kompetensi personel secara berkelanjutan.
5. Mendorong Budaya Humanis dan Edukatif – Penegakan hukum yang tegas namun tetap mengedepankan pendekatan persuasif.

Polresta Denpasar hadir sebagai institusi kepolisian yang profesional, humanis, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Dengan visi dan misi yang jelas, struktur organisasi yang teratur, serta program unggulan yang inovatif, Polresta Denpasar berkomitmen untuk menjaga keamanan, ketertiban, serta mendukung kelancaran pariwisata dan aktivitas masyarakat. Kehadiran Polresta Denpasar tidak hanya menegakkan hukum, tetapi juga membangun citra polisi yang dekat dengan masyarakat melalui edukasi, pelayanan digital, dan kegiatan sosial. Dengan kolaborasi bersama masyarakat, tokoh adat, pelaku usaha, dan lembaga pendidikan, Polresta Denpasar mampu menghadirkan rasa aman dan nyaman bagi seluruh warga dan wisatawan di kota Denpasar. Polresta Denpasar memiliki satuan khusus yang fokus pada keamanan wisata, patroli malam, dan operasi khusus dalam penanganan narkoba atau kejahatan transnasional. Program Unggulan Polresta Denpasar yaitu

1. Polisi Wisata (*Tourism Police*)
Bertugas di kawasan wisata seperti Sanur, Renon, dan pusat kota untuk memberikan rasa aman kepada wisatawan domestik dan mancanegara. Polisi Wisata juga memberikan edukasi perilaku aman dan ramah budaya lokal.
2. Layanan Digital dan SPKT Online
Masyarakat dapat melaporkan tindak kriminal, mengurus SIM, SKCK, dan dokumen kepolisian lain melalui aplikasi resmi Polri, sehingga mengurangi waktu tunggu dan mempermudah akses layanan.
3. Bakti Sosial dan Polisi Sahabat Anak
Melakukan kegiatan sosial berupa donor darah, pengobatan gratis, serta edukasi di sekolah-sekolah tentang disiplin, keselamatan, dan bahaya narkoba. Program ini membangun citra polisi yang humanis dan dekat dengan masyarakat.

4. Patroli Keamanan Terpadu

Patroli rutin dilakukan di kawasan rawan kriminal, pusat keramaian, dan jalur wisata untuk mencegah tindak kriminal dan menjaga ketertiban umum.

5. Operasi Pekat dan Narkoba

Penindakan terhadap premanisme, perjudian ilegal, dan peredaran narkoba. Polresta Denpasar juga bekerja sama dengan BNN untuk edukasi masyarakat dan rehabilitasi pelaku.

Polresta Denpasar memiliki struktur organisasi yang teratur dan sistematis, dengan beberapa unit kerja utama:

1. Kapolresta Denpasar – Sebagai pimpinan tertinggi yang mengkoordinasikan seluruh kegiatan kepolisian.
2. Wakapolresta Denpasar – Membantu Kapolresta dalam pengawasan operasional dan administrasi.
3. Bidang Reskrim – Menangani kasus kriminal, investigasi, dan penyidikan.
4. Bidang Intelijen – Mengumpulkan informasi strategis terkait keamanan dan potensi gangguan di wilayah Denpasar.
5. Bidang Humas – Bertanggung jawab atas komunikasi, informasi publik, dan edukasi masyarakat.
6. Bidang SDM dan Sarpras – Mengelola kebutuhan personel, pelatihan, dan sarana prasarana kepolisian.
7. Unit Pelayanan Publik – Melayani masyarakat dalam pengurusan SIM, SKCK, dan pengaduan kriminalitas.
8. Bidang Lalu Lintas – Mengatur arus lalu lintas, menertibkan pelanggaran, dan meningkatkan keselamatan berkendara.

Polisi lalu lintas adalah salah satu unsur pelaksana yang bertugas menyelenggarakan tugas kepolisian antara lain penjagaan, pengaturan, pengawalan dan patroli, pendidikan masyarakat dan rekayasa lalu lintas, registrasi dan identifikasi pengemudi atau kendaraan bermotor, penyidikan kecelakaan lalu lintas dan penegakan hukum lalu lintas guna memelihara keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas. Satuan Lalu Lintas atau Satlantas bertugas melaksanakan Turjawali lalu lintas, pendidikan masyarakat lalu lintas (Dikmas Lantas), pelayanan registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor dan

pengemudi, penyidikan kecelakaan lalu lintas dan penegakan hukum di bidang lalu lintas. Satlantas sesuai dengan Pasal 59 ayat (3) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pada Tingkat Kepolisian Resor dan Kepolisian Polres menyelenggarakan fungsi, yaitu:

1. Pembinaan partisipasi masyarakat melalui kerja sama lintas sektoral, Dikmas Lantas, dan pengkajian masalah di bidang lalu lintas;
2. Pelaksanaan operasi kepolisian bidang lalu lintas dalam rangka penegakan hukum dan keamanan, keselamatan, ketertiban, kelancaran lalu lintas
3. Pelayanan administrasi registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor serta pengemudi;
4. Pelaksanaan patroli jalan raya dan penindakan pelanggaran serta penanganan kecelakaan lalu lintas
5. Pengamanan dan penyelamatan masyarakat pengguna jalan; dan g. perawatan dan pemeliharaan peralatan dan kendaraan.

Berdasarkan Pasal 62 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pada Tingkat Kepolisian Resort dan Kepolisian Polres Satlantas dalam melaksanakan tugas dibantu oleh:

1. Urusan Pembinaan Operasional (Urbinopsnal), yang bertugas melaksanakan pembinaan lalu lintas, melakukan kerja sama lintas sektoral, pengkajian masalah di bidang lalu lintas.
2. Unit Pengaturan, Penjagaan, Pengawasan dan Patroli (Unit Turjawali), yang bertugas melaksanakan kegiatan Turjawali dan penindakan
3. Unit Registrasi dan Identifikasi (Unit Regident), yang bertugas melayani administrasi registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor
4. Unit Kecelakaan (Unit Laka), yang bertugas menangani kecelakaan lalu lintas dalam rangka penegakan hukum.

Polantas merupakan bagian dari Polri yang dibutuhkan oleh masyarakat untuk mencapai ketentraman terutama yang menyangkut lalu lintas. Pelayanan kepada masyarakat dalam bidang lalu lintas akan berpengaruh terhadap kualitas

hidup masyarakat karena dalam kehidupan masyarakat yang modern seperti saat ini lalu lintas merupakan faktor utama pendukung produktivitas. Adapun visi dan misi dari polisi lalu lintas Polresta Denpasar yaitu:

1. Visi Polisi Lalu Lintas Menjamin tegaknya hukum di jalan yang bercirikan perlindungan, pengayoman, pelayanan masyarakat yang demokratis sehingga terwujudnya keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas.
2. Misi Polisi Lalu Lintas Mewujudkan masyarakat pemakai jalan memahami dan yakin kepada Polantas sebagai pelindung, pengayoman dan pelayanan masyarakat bidang lalu lintas, penegakan hukum lalu lintas, pengkajian masalah lalu lintas, registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor dan pengemudi.